

BUPATI BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang: bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6058);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 16);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Bondowoso (Lembaran Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Bondowoso (Berita Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 89);

19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN:

TENTANG PERUBAHAN BUPATI Menetapkan : PERATURAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri Pembina, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap wilayah kecamatan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap desa/kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian di tiap wilayah Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur, penggunaan stempel, kop naskah dinas, papan nama disesuaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).
- Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- Nomenklatur UPTD Satuan PNF pada Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur, penggunaan stempel, kop naskah dinas, papan nama disesuaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).
- Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Nomenklatur SDN, SMPN, SMAN dan SMKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 27); dan
- b. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 77);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

> Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 16 April 2018

BUPATI BONDOWOSO,

AMEN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso pada tanggal 16 April 2018

MASERRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

KARNA SUSWANDI

SETDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 34

		NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	ALAMAT
NO	NPSN		Jl. Trunojoyo, Wonosari - Bondowoso
520	20521800	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Wonosari	JI, KH Ali Sekarputih No. 30 Tegalampel
521	20521802	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Tegalampel	JI. Raya Taman 01 - Taman Krocok
522	20521762	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Taman Krocok	JI. Blimbing No. 10 - Klabang
523	20521810	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Klabang	Jl. Raya Kawah ljen Desa Sempol Kec. ljen
524	20521779	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Ijen	JI. Raya Pakisan No. 4 - Lojajar - Tenggarang
525	20521801	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Tenggarang	Jl. Raya Situbondo 96 A - Tenggarang
526	20521761	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Tenggarang	JI. Raya Cermee No. 35 - Cermee - Bws
527	20521786	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Cermee	Jl. Bercak Cermee - Bondowoso
528	20521783	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Cermee	Jl. Mangli No. 70 Pujer - Bondowoso
529	20521806	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Pujer	Jl. Raya Pakisan - Tiogosari
530	20521775	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Tlogosan	Jl. Sukowono, Maesan - Bondowoso
531	20521809	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negen 1 Maesan	Jl. Raya Jember 01, Maesan - Bondowoso
532	20521767	LIPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Maesan	JI. Besuki, Ds. Selolembu - Curahdami - Bws
533	20521781	LIPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Curahdami	Jl. Maesan, Tamanan - Bondowoso
534	20521804	LIPTO Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Tamanan	Jl. Sumber Kemuning No. 27, Tamanan - Bws
535	20521764	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Tamanan	JI. Kemantren No. 5 Binakal - Bondowoso
536	20621782	UPTO Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Binakal	Jl. G. Argopuro No. 62 - Ds. Kabuaran - Grujugan
537	20554168	LIPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Grujugan	JI Dawuhan Ds. Suco Lor Maesan
538	20554169	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 3 Satu Atap Maesari	Ji. Ds. Gunosari RT.04 RW.01 - Tiogosari
539	20564167	LIPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Tlogosan	JI. Pucanganom No. 4 - Pengarang
540	20554865	LUPTO Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Jambesan US	Dsn. Kluncing Ds. Sukorejo - Sbr. Wringin
541	20554391	LUDTO Saturan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Sumber Wringin	Dsn. Puloagung, Ds. Sukorejo - Sbr Wringin
542	20554393	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 3 Satu Atap Sumber Wringin	JI. Sukowono 117 Mengen - Tamanan
543	20554170	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 3 Satu Atap Tamanan	Jl. Siri Mulyo, Ds. Kaligedang - Kec. ijan
544	20554867	LIPTO Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Ijen	Jl. Jirek Mas Desa Bajuran - Cermee
545	20550171	LIPTO Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 3 Satu Atap Cermee	
546	60787415	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 4 Satu Atap Cermee	JI PLAMPANG
547	20554886	S TUPTO Satuan Pendidikan Formal SMP Negen 2 Satu Atap Pujer	Jl. Pringgodani Km. 6 - Pujet
	2055417	LIPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Satu Atap Botolinggo	JI. Kantor Desa Gayam - Botolinggo
548	2000417	5 UPTD Satuan Pendidikan FormalSMP Negeri 2 Satu Atap Botolinggo	JI. Dusun Lucu - Botolinggo
549	_	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Wringin	Jl. Gubrih Desa Ampelan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Wringin
550		- Congress Vegestar Relater	JL. LETNAN RANTAM NO. 1 BONDOWOSO

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI